

## Analisis Potensi Penerimaan, Efektifitas Dan *Tax Effort* Pajak Penerangan Jalan Serta Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)

Wirdatul Fadhilah  
Diana Sari  
Universitas Widyatama

### ABSTRACT:

*Street-Lightning Tax represents one of the Local Original Income (PAD) for Bandung City. The objectives of this research are to analysis potency, effectiveness and tax effort of street-lightning tax; to know about the effect of potency, effectiveness and tax effort toward street-lightning tax income—both partial and simultan; and to know about the effect of street-lightning tax toward PAD. This research was held at Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.*

**Keyword:** *Street-Lightning Tax, local government income, tax effort.*

### PENDAHULUAN

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali lebih luas, mengelola dan menggunakan sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya sendiri, untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tentulah membutuhkan pembiayaan. Salah satu sumber dana tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 157, sumber-sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD terdiri atas : (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah. Pada era otonomi daerah seperti saat ini, salah satu dari sumber pendapatan asli daerah tersebut yang dapat diandalkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan suatu daerah adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 disebutkan bahwa pajak daerah dapat dikelompokkan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah pajak penerangan jalan.

Kemajuan pesat di Kota Bandung ditandai dengan kemajuan di bidang pendidikan, iptek, dan kepariwisataan. Ketiga hal tersebut mendorong terjadinya peningkatan penduduk, objek wisata, hotel, restoran dan tempat hiburan lainnya. Peningkatan di beberapa sektor tersebut sejalan dengan peningkatan pemakaian listrik di Kota Bandung, yang kemudian berdampak pada peningkatan potensi pajak penerangan jalan. Jika pemerintah mampu merealisasikan potensi pajak penerangan jalan tersebut sebesar mungkin, maka hal ini juga akan berdampak pada kenaikan realisasi pendapatan asli daerah Kota Bandung.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh secara parsial potensi penerimaan, efektifitas dan *Tax Effort* pajak penerangan jalan terhadap realisasi penerimaan pajak penerangan jalan.
2. Bagaimana pengaruh secara simultan potensi penerimaan, efektifitas dan *Tax Effort* pajak penerangan jalan terhadap realisasi penerimaan pajak penerangan jalan.
3. Bagaimana pengaruh pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

### KERANGKA TEORITIS

#### Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain, menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo (2003 : 2): “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja (dikutip dari Mardiasmo, 2009:1): “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

#### **Fungsi Pajak**

Fungsi pajak yang dipaparkan oleh Suandy (2005:14) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair*/Finansial  
Fungsi *budgetair*/finansial yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi *Regulerend*/Fungsi Mengatur  
Fungsi *regulerend*/fungsi mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

#### **Sumber Pendapatan Daerah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 5, pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan  
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1: "Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi."  
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10, dana perimbangan terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan  
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 43, lain-lain pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan hibah; dan (3) Pendapatan dana darurat.

#### **Pajak Daerah**

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 10: "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

#### **Jenis-jenis Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Pajak Provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

#### **Pajak Penerangan Jalan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak yang digolongkan ke dalam komponen pajak kabupaten/kota. Pengertian pajak penerangan jalan menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2008 pasal 1 ayat 10: "Pajak penerangan jalan yang selanjutnya disebut pajak atas

penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.”

#### **Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan**

Dasar hukum pemungutan pajak penerangan jalan di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan.

#### **Objek, Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan**

Objek pajak penerangan jalan menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 2 adalah setiap penggunaan tenaga listrik di Daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud tersebut adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 dan 2, yang menjadi subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik baik yang berasal dari PLN maupun yang berasal dari bukan PLN, sementara Wajib Pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik. Pelanggan listrik yaitu pemakai tenaga listrik yang berasal dari PLN dan pengguna tenaga listrik biasanya merupakan pengguna tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.

#### **Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan**

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 dan 2, yang menjadi dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). Nilai jual tenaga listrik tersebut ditetapkan:

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kWh yang ditetapkan dalam rekening listrik.
2. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.
3. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam nilai jual tenaga listrik tersebut ditetapkan sebesar 30%.

Tarif pajak penerangan jalan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 12 sebagai berikut:

1. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan S-3 sebesar 3 % (tiga persen).
2. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan R-1 dengan daya 900 VA ke atas serta golongan R-2 dan R-3 sebesar 6 % (enam persen);
3. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan B-1 sampai dengan B-2 sebesar 6 % (enam persen);
4. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan B-3 sebesar 6 % (enam persen);
5. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan I-1 sampai sebesar 8,3 % (delapan koma tiga persen);
6. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan I-2 sampai dengan I-4 sebesar 10 % (sepuluh persen);
7. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN sebesar 9 % (sembilan persen).

Besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Cara penghitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik} \end{aligned}$$

#### **Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah**

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2008:

1. Masa pajak penerangan jalan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
2. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, pajak penerangan jalan yang terutang pada masa pajak terjadi pada saat diterbitkannya rekening listrik oleh PLN.
3. Setiap bulan PLN wajib membuat daftar rekapitulasi rekening listrik untuk disampaikan kepada Walikota. Daftar rekapitulasi rekening listrik tersebut berfungsi sebagai SPTPD.
4. Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dan menandatangani serta menyampaikan ke Walikota atau Pejabat dimana tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
5. SPTPD tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka akan diterbitkan Surat Teguran.

### Tata Cara Pemungutan dan Tata Cara Pembayaran

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 22 menyebutkan bahwa:

1. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN pada saat pembayaran rekening listrik oleh pelanggan.
2. Jika tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, pajak penerangan jalan dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
3. Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak penerangan jalan yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terutangnya pajak.
4. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, SKPD, SKPDLB, SKPDLBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilumasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkan.
5. Pembayaran pajak penerangan jalan bagi Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang akan dipergunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan data kuantitatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, menggunakan data deret berkala (*time series*) atau runtut waktu selama 5 tahun yaitu dari tahun 2006 – 2010. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, PT PLN Persero APJ Bandung, Badan Pusat Statistik Jawa Barat dan juga studi kepustakaan lainnya. Data sekunder ini kemudian akan diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut berdasarkan teori-teori yang telah dipelajari.

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian mengenai potensi pajak penerangan jalan hanya berdasarkan pada basis pajak pemakaian listrik yang berasal dari PLN.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)  
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawa secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dan PT PLN Persero APJ Bandung.
2. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperoleh bukti-bukti yang diperlukan sehubungan dengan penelitian berupa peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, dan dokumen-dokumen yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dan PT PLN Persero APJ Bandung.
3. Studi Pustaka  
Penulis juga mencari dan memperoleh data yang diperlukan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur, jurnal-jurnal, dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Perhitungan potensi penerimaan pajak penerangan jalan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Potensi PPJ} = \text{Basis Pajak Penerangan Jalan} \times \text{Tarif Pajak}$$

Sementara untuk nilai basis pajak penerangan jalan diperoleh dari rumus:

$$\text{Tax Ease PFJ} = \text{Biaya Beban} + \text{Biaya Pemakaian Listrik}$$

Efektifitas penerimaan pajak penerangan jalan dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Efektifitas PPJ} = \frac{\text{Realisasi Penertmaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Potensi Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Besarnya tingkat efektifitas dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan efektifitas antara 0-33,33 % berarti tingkat efektifitasnya digolongkan buruk.
2. Hasil perhitungan efektifitas antara 33,33% - 66,66 % berarti tingkat efektifitasnya digolongkan cukup efektif.
3. Hasil perhitungan efektifitas lebih dari 66,66 % berarti tingkat efektifitasnya digolongkan baik.

Daya Pajak (*Tax Effort*) dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tax Effort} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{FDRE}} \times 100\%$$

**Analisis Korelasi Ganda untuk Menguji Pengaruh Potensi, Efektifitas dan *Tax Effort* Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan**

Analisis korelasi ganda digunakan untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan atau pengaruh variabel X dengan variabel Y dengan menggunakan variabel *r*, rumusnya adalah:

$$r_{xy} = \sqrt{\frac{JK_{regresi}}{JK_{total}}}$$

Dimana:

$r_{xy}$  = koefisien korelasi ganda  
 $JK_{regresi}$  = jumlah kuadrat regresi  
 $JK_{total}$  = jumlah kuadrat total

Dengan ketentuan:

$r_{xy} = -1$ , yang berarti terdapat hubungan linier negatif antara X dan Y  
 $r_{xy} = 0$ , yang berarti tidak ada hubungan linier  
 $r_{xy} = 1$ , yang berarti terdapat hubungan linier positif antara X dan Y

**Tabel 1**

**Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,699	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2006:149)

**Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur adanya pengaruh antara X ( $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$ ) terhadap Y. Analisis ini dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3$$

Dimana:

Y = Variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah)  
 X = Variabel independen yang terdiri dari:  
 $X_1$  = Potensi Pajak Penerangan Jalan  
 $X_2$  = Efektifitas Pajak Penerangan Jalan  
 $X_3$  = Daya Pajak (*Tax Effort*) Pajak Penerangan Jalan

**Rancangan Pengujian Hipotesis**

Untuk mengetahui apakah potensi, efektifitas pemungutan dan *tax effort* mempunyai hubungan atau korelasi yang signifikan atau tidak terhadap pajak penerangan jalan, maka dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

**Pengujian Secara Parsial**

Uji t dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Hipotesisnya adalah:

- $H_0 : \beta_1 = 0$ , tidak terdapat pengaruh antara potensi pajak penerangan jalan dengan penerimaan pajak penerangan jalan.  
 $H_1 : \beta_1 \neq 0$ , terdapat pengaruh antara potensi pajak penerangan jalan dengan penerimaan pajak penerangan jalan.
- $H_0 : \beta_2 = 0$ , tidak terdapat pengaruh antara efektifitas pemungutan pajak penerangan jalan dengan penerimaan pajak penerangan jalan.  
 $H_1 : \beta_2 \neq 0$ , terdapat pengaruh antara efektifitas pemungutan pajak penerangan jalan dengan penerimaan pajak penerangan jalan.

- c.  $H_0 : \beta_3 = 0$ , tidak terdapat pengaruh antara *tax effort* pemungutan pajak penerangan jalan dengan penerimaan pajak penerangan jalan.  
 $H_1 : \beta_3 \neq 0$ , terdapat pengaruh antara efektifitas pemungutan pajak penerangan jalan dengan penerimaan pajak penerangan jalan.

Kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t, nilai t tabel dengan tingkat signifikan ( $\alpha/2$ ) = 0,025. Rumusnya adalah:

$$t_1 = \frac{\beta_i}{\sqrt{RJK_{residu} \cdot c_{ii}}}$$

Dimana:

RJK<sub>residu</sub> = rata-rata jumlah kuadrat residu

$\beta$  = koefisien korelasi ke i

$C_{ii}$  = nilai matrik invers ke ii

Dengan kriteria ujinya sebagai berikut:

1. Bila  $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.
2. Bila  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  atau  $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

#### Pengujian Secara Simultan

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik F, hal ini dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Hipotesis untuk uji F adalah:

1.  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , potensi, efektifitas dan *tax effort* pajak penerangan jalan tidak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.
2.  $H_1$ : sekurang-kurangnya ada salah satu  $\beta_i \neq 0$ , potensi, efektifitas dan *tax effort* pajak penerangan jalan berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.

Dengan tingkat signifikan = 5% dengan rumus sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{JK_{regresi} / k}{JK_{residu} / (n - (k + 1))}$$

Dimana:

$k$  = jumlah variabel bebas

$n$  = jumlah anggota sampel

Hasil pengujian  $F_{hitung}$  dibandingkan dengan  $F_{tabel}$ , dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima.

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak.

#### Analisis Korelasi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

Rumus koefisien korelasi yang digunakan adalah koefisien korelasi menurut Karl Pearson sebagai berikut:

$$r = \frac{n (\sum YZ) - (\sum Y) (\sum Z)}{\sqrt{\{n (\sum Y^2) - (\sum Y)^2\} \{n (\sum Z^2) - (\sum Z)^2\}}}$$

Keterangan:

r	=	Koefisien korelasi antara variabel Y dan Z
Y	=	Variabel independen (Pajak Penerangan Jalan)
$\sum Y$	=	Jumlah variabel Y
$\sum Y^2$	=	Jumlah dari masing-masing variabel Y yang dikuadratkan
$(\sum Y)^2$	=	Kuadrat dari jumlah variabel Y
Z	=	Variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah)
$\sum Z$	=	Jumlah variabel Z
$\sum Z^2$	=	Jumlah dari masing-masing variabel Z yang dikuadratkan
$(\sum Z)^2$	=	Kuadrat dari jumlah variabel Z
$\sum YZ$	=	Jumlah perkalian variabel Y dan Z
n	=	Jumlah data

Nilai korelasi yang didapat dari perhitungan berkisar antara:  $-1 \leq r \leq 1$   
Pedoman interpretasi koefisien korelasi berdasarkan Tabel 1.

**Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$R = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

R = Koefisien Determinasi untuk sampel

r = Koefisien Korelasi untuk sampel

**Analisis Regresi Linier Sederhana**

Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan fungsional antara Pajak Penerangan Jalan dengan Pendapatan Asli Daerah. Analisis regresi ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Z = a + bY$$

Dimana Y merupakan variabel Pajak Penerangan Jalan dan Z merupakan variabel Pendapatan Asli Daerah, sedangkan a dan b diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$b = \frac{n(\sum YZ) - (\sum Y)(\sum Z)}{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2}$$

$$a = Z - bY$$

Dari perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, maka akan dapat diperoleh persamaan regresi pajak penerangan jalan dan pendapatan asli daerah yang nantinya dapat digunakan sebagai rumus untuk menghitung estimasi besarnya pendapatan asli daerah yang akan diperoleh berdasarkan penerimaan pajak penerangan jalan.

**Rancangan Pengujian Hipotesis**

Hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.  $H_0 : \rho = 0$  ; pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.
2.  $H_1 : \rho \neq 0$  ; pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.
- 3.

Untuk menguji hipotesis ini, penulis membandingkan t hitung dengan t tabel, dimana hasil t hitung ini nantinya diperoleh berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan *IBM SPSS Statistics 19*.

Kriteria ujinya adalah;

1. Bila  $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.
2. Bila  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  atau  $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Berdasarkan Signifikansi:

1. Jika Signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima.
2. Jika Signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Potensi Pajak Penerangan Jalan**

Berdasarkan perhitungan peneliti terhadap potensi pajak penerangan jalan secara keseluruhan, dapat kita ketahui bahwa potensi pajak penerangan jalan yang terkecil adalah pada semester I tahun 2006 yaitu sebesar Rp50.283.236.173, dan potensi yang terbesar adalah pada semester II tahun 2010 yaitu sebesar Rp90.097.547.145. Dari tabel di atas juga dapat kita ketahui bahwa terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada semester II tahun 2009, hal ini dikarenakan adanya kenaikan tarif untuk golongan rumah tangga, golongan bisnis, golongan I3 dan golongan I4.

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Perhitungan Potensi PPJ**  
**Tahun 2006-2010**  
**(Rupiah)**

Tahun	Periode	Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
2006	Sem I	50.283.236.173
	Sem II	52.267.301.250
2007	Sem I	51.590.284.128
	Sem II	51.344.663.925

2008	Sem I	52.786.203.396
	Sem II	53.070.040.814
2009	Sem I	51.258.647.801
	Sem II	80.741.722.967
2010	Sem I	81.938.293.408
	Sem II	90.097.547.145
<b>TOTAL</b>		<b>615.377.941.007</b>

Sumber : data diolah

Dari keseluruhan total potensi tersebut, golongan tariff yang memberikan kontribusi potensi paling besar berasal dari golongan industri (golongan 11 - 14) yaitu sebesar Rp345.948.609.383, dan selanjutnya adalah golongan rumah tangga yaitu sebesar Rp140.585.762.452, golongan bisnis sebesar Rp124.259.800.280 dan yang paling kecil adalah golongan sosial yaitu sebesar Rp4.583.768.893.

#### **Efektifitas Pajak Penerangan Jalan**

Berdasarkan hasil analisis peneliti mengenai tingkat efektifitas pemungutan pajak penerangan jalan di Kota Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum pemungutan pajak penerangan jalan telah berjalan cukup efektif walaupun pada periode semester I tahun 2007, periode semester I tahun 2009 dan periode semester I tahun 2010 efektifitas pemungutannya tergolong buruk. Dan efektifitas pemungutan yang paling baik adalah pada periode semester II tahun 2010.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak terkait, tingkat realisasi yang tidak sebesar potensi yang ada dapat disebabkan oleh ketidakpatuhan beberapa pelanggan dalam membayar rekening listrik. Selain itu tidak semua potensi yang ada tersebut dapat direalisasikan karena potensi tersebut diperoleh berdasarkan penjumlahan data biaya beban dan biaya pemakaian listrik seluruh pelanggan yang ada di PT PLN Persero APJ Bandung, namun ada beberapa golongan pelanggan yang dibebaskan (tidak dipungut) pajak penerangan jalan.

**Tabel 3**  
**Efektifitas Pemungutan**  
**Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung**  
**Tahun 2006-2010**

Tahun	Periode	Efektifitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	Tingkat Efektifitas
2006	Sem I	36.00%	Cukup Efektif
	Sem II	47.52%	Cukup Efektif
2007	Sem I	31.97%	Buruk
	Sem II	52.30%	Cukup Efektif
2008	Sem I	43.24%	Cukup Efektif
	Sem II	51.70%	Cukup Efektif
2009	Sem I	31.13%	Buruk
	Sem II	60.21%	Cukup Efektif
2010	Sem I	28.15%	Buruk
	Sem II	82.00%	Efektif

Sumber : data diolah

#### **Tax Effort Pajak Penerangan Jalan**

Berdasarkan tabel 4 dapat ditarik kesimpulan bahwa daya pajak (*tax effort*) pajak penerangan jalan di Kota Bandung masih tergolong rendah. Nilai persentase *tax effort* yang rendah tersebut karena jumlah PDRB Kota Bandung yang cukup tinggi namun jumlah realisasi pajak penerangan jalan masih relatif rendah. Persentase daya pajak yang tertinggi adalah 0,18020% pada periode semester II tahun 2010 dan terendah adalah sebesar 0,04540% pada periode semester I tahun 2009. Hal ini berarti bahwa kemampuan masyarakat membayar (*ability to pay*) pajak cukup tinggi namun tidak sejalan dengan daya pajaknya yang relatif rendah.

**Tabel 4**  
**Perhitungan *Tax***  
**Pajak Penerangan**  
**Tahun 2006-2010**

Tahun	Periode	PDRB	<i>Tax Effort</i>
			Pajak Penerangan Jalan
2006	Sem I	21,745,690,000,000	0.08325%
	Sem II	21,745,690,000,000	0.11421%
2007	Sem I	25,276,091,000,000	0.06526%
	Sem II	25,276,091,000,000	0.10624%
2008	Sem I	30,222,243,500,000	0.07552%
	Sem II	30,222,243,500,000	0.09079%
2009	Sem I	35,140,581,500,000	0.04540%
	Sem II	35,140,581,500,000	0.13834%
2010	Sem I	41,001,088,000,000	0.05625%
	Sem II	41,001,088,000,000	0.18020%
<b>TOTAL</b>		<b>152,792,296,444,000</b>	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung; Badan Pusat Statistik Jawa Barat (dengan asumsi PDRB per semester =  $PDRB_t \div 2$ ); 2011; data diolah

Dalam hal pajak penerangan jalan, yang menjadi faktor penentu untuk merealisasikan potensi pajak penerangan jalan sebesar-besarnya tidak hanya bergantung pada tingkat kemampuan masyarakat dalam membayar (*ability to pay*) pajak, namun juga sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar rekening listrik, karena masyarakat membayar pajak penerangan jalan bersamaan pada saat masyarakat membayar rekening listrik. Jika kemampuan masyarakat dalam membayar (*ability to pay*) pajak tinggi namun tidak diiringi dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar rekening listrik yang tinggi pula, maka potensi pajak penerangan jalan yang ada tersebut akan sulit untuk direalisasikan sebesar-besarnya.

#### **Analisis Korelasi Potensi, Efektifitas dan *Tax Effort* terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan**

**Tabel 5**  
**Hasil Korelasi**  
**Potensi, Efektifitas dan *Tax Effort* terhadap Penerimaan PPJ**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.992 <sup>a</sup>	.984	.975	2.829E9	2.857

a. Predictors: (Constant), *Tax Effort* PPJ, Potensi PPJ, Efektifitas PPJ

b. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan PPJ

Berdasarkan tabel diatas, maka koefisien ganda yang diperoleh adalah 0,992. Berdasarkan tabel kriteria kuatnya hubungan (Tabel 1) dapat kita ketahui bahwa koefisien korelasi sebesar 0,992 termasuk pada kategori sangat kuat. Ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara potensi, efektifitas pemungutan dan *tax effort* pajak penerangan jalan terhadap realisasi penerimaan pajak penerangan jalan. Hasil koefisien detriminasi yang diperoleh adalah 98,4%. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 98,4% perubahan-perubahan yang terjadi pada realisasi penerimaan pajak penerangan jalan disebabkan oleh potensi, efektifitas pemungutan dan *tax effort* pajaknya, sedangkan sisanya sebesar 1,6% perubahan yang terjadi pada realisasi penerimaan pajak penerangan jalan disebabkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

#### **Analisis Regresi Berganda Potensi, Efektifitas dan *Tax Effort* terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan**

Berdasarkan tabel 6 maka persamaan regresi antara potensi penerimaan, efektifitas dan *tax effort* dengan pajak penerangan jalan adalah  $Y = -3,550E10 + 0,478X_1 + 7,657E10X_2 + 3,932E11X_3$ , dimana  $X_1$

adalah variabel potensi penerimaan,  $X_2$  adalah variabel efektifitas,  $X_3$  adalah *tax effort* dan Y adalah pajak penerangan jalan.

**Tabel 6**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-3.550E10	4.354E9		-8.154	.000		
Potensi PPJ	.478	.072	.420	6.591	.001	.672	1.489
Efektifitas PPJ	7.657E10	2.040E10	.694	3.754	.009	.080	12.549
Tax Effort PPJ	3.932E11	8.445E12	.009	.047	.964	.075	13.376

a. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan PPJ

**Hasil Pengujian secara Parsial antara Potensi, Efektifitas dan Tax Effort terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan**

Selanjutnya peneliti melakukan pengujian secara parsial antara potensi, efektifitas dan *tax effort* terhadap pajak penerangan jalan dengan hipotesisnya sebagai berikut:

- $H_0 : \beta_1 = 0$ , tidak terdapat pengaruh antara potensi pajak penerangan jalan dengan penerimaan pajak penerangan jalan.  
 $H_1 : \beta_1 \neq 0$ , terdapat pengaruh antara potensi pajak penerangan jalan dengan penerimaan pajak penerangan jalan.
- $H_0 : \beta_2 = 0$ , tidak terdapat pengaruh antara efektifitas pemungutan pajak penerangan jalan dengan penerimaan pajak penerangan jalan.  
 $H_1 : \beta_2 \neq 0$ , terdapat pengaruh antara efektifitas pemungutan pajak penerangan jalan dengan penerimaan pajak penerangan jalan.
- $H_0 : \beta_3 = 0$ , tidak terdapat pengaruh antara *tax effort* pemungutan pajak penerangan jalan dengan penerimaan pajak penerangan jalan.  
 $H_1 : \beta_3 \neq 0$ , terdapat pengaruh antara efektifitas pemungutan pajak penerangan jalan dengan penerimaan pajak penerangan jalan.

Dengan kriteria ujinya sebagai berikut:

- Bila  $-t$  tabel  $< t$  hitung  $< t$  tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.
- Bila  $t$  hitung  $> t$  tabel atau  $-t$  hitung  $< -t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Nilai  $t$  tabel dengan tingkat signifikansi ( $\alpha/2$ ) = 0,025 dan  $df = 10-3-1 = 6$ , diperoleh nilai  $t$  tabel 2,447. Dari tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa  $t$  hitung ( $X_1$ ) = 6,591  $>$  2,447,  $t$  hitung ( $X_2$ ) = 3,754  $>$  2,447 dan  $t$  hitung ( $X_3$ ) = 0,047  $<$  2,447. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa potensi dan efektifitas pemungutan pajak penerangan jalan berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penerangan jalan, sedangkan *tax effort* tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.

**Hasil Pengujian secara Simultan antara Potensi, Efektifitas dan Tax Effort terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan**

Selanjutnya peneliti juga melakukan pengujian secara simultan antara potensi penerimaan, efektifitas dan *tax effort* terhadap pajak penerangan jalan dengan hipotesisnya sebagai berikut:

- $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , potensi, efektifitas dan *tax effort* pajak penerangan jalan tidak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.
- $H_1$ : sekurang-kurangnya ada salah satu  $\beta_i \neq 0$ , potensi, efektifitas dan *tax effort* pajak penerangan jalan berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.

Dengan kriteria ujinya sebagai berikut:

- Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima.
- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak.

Tabel 7  
Hasil Uji F  
ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

1	Regression	2.888E21	3	9.625E20	120.254	.000 <sup>a</sup>
	Residual	4.803E19	6	8.004E18		
	Total	2.936E21	9			

- a. Predictors: (Constant), Tax Effort PPJ, Potensi PPJ, Efektifitas PPJ  
b. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan PPJ

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai F hitung yang didapat sebesar 120,254, untuk F tabel dengan  $\alpha = 0,05$  dan masing-masing nilai  $v_1 = 3$  dan  $v_2 = 6$  diperoleh nilai F tabel sebesar 4,76. Karena F hitung = 120,254 > F tabel = 4,76 maka  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa potensi, efektifitas dan *tax effort* pajak penerangan jalan berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.

### Analisis Korelasi Sederhana Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

Tabel 8  
Hasil Korelasi  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.854 <sup>a</sup>	.730	.696	2.33705E10	1.419

- a. Predictors: (Constant), Realisasi Penerimaan PPJ  
b. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan PAD

Berdasarkan tabel diatas koefisien korelasi (R) yang diperoleh adalah 0,854. Berdasarkan tabel kriteria kuatnya hubungan (Tabel 1) dapat kita ketahui bahwa koefisien korelasi sebesar 0,854 termasuk pada kategori sangat kuat. Ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil koefisien detriminasi yang diperoleh adalah 73%. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 73% perubahan-perubahan yang terjadi pada pendapatan asli daerah disebabkan oleh pajak penerangan jalan, sedangkan sisanya sebesar 27% perubahan yang terjadi pada pendapatan asli daerah disebabkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

### Analisis Regresi Berganda Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

Tabel 9  
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.023E11	1.483E10		6.901	.000		
	Realisasi Penerimaan PPJ	2.004	.431	.854	4.647	.002	1.000	1.000

- a. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan PAD

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi antara pajak penerangan jalan dan pendapatan asli daerah adalah  $Z = 1,023E11 + 2,004Y$ , dimana Y adalah variabel pajak penerangan jalan dan Z adalah variabel pendapatan asli daerah.

### Hasil Pengujian Signifikansi Koefisien Korelasi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Selanjutnya peneliti melakukan uji signifikansi koefisien korelasi antara pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah, dengan hipotesisnya adalah:

- $H_0 : \rho = 0$  ; pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.
- $H_1 : \rho \neq 0$  ; pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Kriteria ujinya adalah;

- Bila  $-t$  tabel < t hitung < t tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.
- Bila t hitung > t tabel atau  $-t$  hitung <  $-t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Berdasarkan Signifikansi:

- Jika Signifikansi > 0,05, maka  $H_0$  diterima.

2. Jika Signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak.

Tabel dilihat dari tabel statistik pada signifikansi  $005/2 = 0,025$  dengan derajat kebebasan  $df = n-2$  atau  $10-2=8$ . Hasil yang diperoleh untuk t tabel adalah sebesar 2,306. Hasil dari uji t variabel independen dapat dilihat di tabel 4.22.

Dari tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa t hitung ( $Y$ ) =  $4,647 > 2,306$  dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,002 < 0,05$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji t yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara parsial, potensi dan efektifitas pajak penerangan jalan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan, sedangkan *tax effort* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan. Nilai t tabel dengan tingkat signifikansi ( $\alpha/2$ ) =  $0,025$  dan  $df = 10-3-1 = 6$ , diperoleh nilai t tabel 2,447, maka t hitung ( $X_1$ ) =  $6,591 > 2,447$ , t hitung ( $X_2$ ) =  $3,754 > 2,447$  dan t hitung ( $X_3$ ) =  $0,047 < 2,447$ .
2. Berdasarkan uji F yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara potensi, efektifitas pemungutan dan *tax effort* pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan, karena F hitung =  $120,254 > F$  tabel =  $4,76$
3. Berdasarkan uji t yang telah dilakukan penulis, hasilnya adalah t hitung ( $Y$ ) =  $4,647 > t$  tabel =  $2,306$  dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,002 < 0,05$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R. Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2008 tentang *Pajak Penerangan Jalan*.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2002 tentang *Pajak Penerangan Jalan*.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.